

Instrumen Keuangan Publik Syariah: Infaq dan Sedekah

Sharia Public Financial Instruments: Infaq and Alms

Rahmat Kurniawan^{a,1}, Adinda Amelia^{b,2}, Alfiyyah Azmi^{c,3}, Fitriya^{d,4}

^aDosen Universitas Potensi Utama Medan

^{b,c,d}Mahasiswa Universitas Potensi Utama Medan

rahmatkurniasir@gmail.com¹, adindaamelia211@gmail.com², alfiyyahazmi8@gmail.com³,
fitryaa21@gmail.com⁴

ABSTRAK

Dalam ekonomi Islam, infaq dan sedekah merupakan instrumen yang mempunyai implikasi terhadap perekonomian, infaq dan sedekah merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi, karena dengan adanya infaq dan sedekah maka permasalahan perekonomian dapat di atasi sehingga kemiskinan di negara berkurang, Tujuan penulisan ini untuk mengetahui Instrumen Keuangan Publik Syariah mengenai Infaq dan Sedekah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library Research). Data yang diperoleh kemudian di analisis dan diolah hingga tahap penarikan kesimpulan terhadap data penelitian tersebut. Dengan adanya instrumen infaq dan sedekah berarti kekayaan itu didistribusikan dari kalangan orang-orang kaya raya kepada orang-orang fakir. Hasil penelitian diperoleh bahwa infaq dan sedekah dalam bentuk produktif dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan dapat di aplikasikan sebagai pembangunan ekonomi meliputi program pemberdayaan umat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dsb., dan praktik infaq dan sedekah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf masih relevan hingga saat ini.

Kata Kunci : Instrumen Keuangan Publik, Syariah, Infaq, Sedekah.

ABSTRACT

In Islamic economics, infaqs and alms are means of influencing the economy, and infaqs and alms are attempts to achieve economic justice. Because with infaq and alms we can overcome economic problems and reduce poverty in the country. Shariah publication on frequently asked questions and handouts. This search uses the library search method. The data obtained were then analyzed and processed until conclusions about the study data were drawn. Using infaq and alms tools means wealth is distributed from rich to poor. The results of productive management of infaqs and handouts can be used more broadly in the context of public welfare assistance and economic development, including people empowerment programs, poverty alleviation, education, health and more. Out by Abdurrahman bin Auf is still relevant today.

Keywords : Public Financial Instruments, Sharia, Infaq, Alms.

Info Artikel :

Disubmit: 13 November 2021

Direview: 20 Desember 2021

Diterima: 29 Januari 2022

Copyright © 2022 – AL-QASD Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Perekonomian sesungguhnya penting bagi seseorang, institusi, atau otoritas dalam kehidupan. Ekonomi memainkan peran penting karena ketika ekonomi rendah maka standar hidup rendah, dan ketika ekonomi tinggi, maka standar hidup tinggi. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini tidak dapat dipisahkan dari ekonomi, karena ekonomi mempengaruhi angka kemiskinan, jika ekonomi di suatu Negara tidak stabil maka angka kemiskinan akan meningkat, maka dari itu islam mengajarkan dan memerintahkan adanya infaq dan sedekah untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang tidak mampu atau disebut fakir dengan mengurangi resiko kemiskinan yang akan berdampak pada persoalan-persoalan fundamental berupa aspek pendidikan, aspek sosial, aspek kesehatan dan lainnya.

Masalah ekonomi merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat dan bangsa. Kemakmuran dan kehidupan yang damai di suatu negara dapat dilihat dari keadaan ekonomi penduduknya. Pada kajian ekonomi, tidak jauh dari kata keuangan. Karena keuangan biasanya identik dengan kekayaan,

dan kekayaan identik dengan cara seseorang menilai apakah individu kaya atau miskin. Dan mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya disebut duaifa atau fakir. Dalam hal ini, sangat dianjurkan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta (orang kaya) untuk membaginya dengan orang lain.

Salah satu cara untuk memperbaiki dan mengatasi kemiskinan adalah dengan memberdayakan masyarakat melalui infak dan sedekah. Metode ini merupakan salah satu alat solusi untuk memecahkan masalah ekonomi seperti kemiskinanⁱ. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana infak dan sedekah digunakan dalam instrumen keuangan Islam ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Infak dan Sedekah

1) Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yakni menggunakan sesuatu (harta) untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara terminologi infak berarti, mengeluarkan sebagian dari harta atau kekayaan untuk suatu kebutuhan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Infak berbeda dengan zakat dimana letak perbedaan antara keduanya terdapat pada cara pengeluaran, jangka waktu pengeluaran dan pihak yang berhak menerimanya. Perbedaan tersebut adalah infak tidak terdapat nisbah, dapat dikeluarkan kapanpun dan dapat diberikan kepada siapapun. Artinya, infak ini dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang memiliki tingkat penghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat kondisi lapang ataupun sempit. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran [3] ayat 134, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "(yaitu) orang yang berInfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan", (QS. Ali-Imran [3]: 134).

Dalam ayat diatas disebutkan bahwa terdapat karakter orang yang bertakwa kepada Allah SWT., diantaranya yaitu orang yang gemar berinfaq, orang yang mampu menahan nafsu amarah, pemaaf dan terakhir orang yang suka berbuat kebajikan.

Infak ialah amal sholih yang bersifat suka rela, yang diberikan dalam bentuk harta untuk kemakmuran dan keamanan masyarakat,ⁱⁱ sebagaimana Allah telah menerangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2] ayat 267 anjuran tentang berinfaq, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِإِخْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji", (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

Selanjutnya infak menurut al-Jurjani dalam bukunya yang berjudul *Gisfahmi* adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan (*shorful mal ilal hajjah*), dengan demikian infak memiliki cakupan yang lebih luas dibanding zakat. Makna *shorful mal ilal hajjah* artinya mengeluarkan harta untuk keperluan masalah seperti agama, akal, jiwa, keturunan dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa infak adalah mengeluarkan harta untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dan termasuk *hablul minannas*.

2) Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa Arab yakni *shadaqah* yang memiliki makna segala bentuk kebaikan yang diberikan kepada sesama muslim atau kepada sesama umat manusia yang bersifat sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.ⁱⁱⁱ Sedekah (*shadaqah*) ialah melakukan suatu ibadah yang bersifat vertikal maupun horizontal seperti melaksanakan sholat, berpuasa, berzakat, membantu sesama manusia maupun lainnya yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.^{iv} Ketika bersedekah maka ikhlas merupakan kunci untuk mendapatkan dampak yang maksimal dari perbuatan terpuji yang dilakukan dalam rangka menggapai ridho Allah Ta'ala dan mengabaikan segala bentuk pujian dari sesama terlebih menyakiti sesama manusia atas sedekah yang diberikan. Apabila kita melakukan perbuatan tercela tersebut maka dapat mengapus pahala sedekah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2] ayat 264, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang mengInfaqkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggalah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir", (QS. Al-Baqarah [2]: 264).

Jadi menurut pendulia, shadaqah adalah amal sholih yang bersifat vertikal (dengan Allah) dan horizontal (sosial) dilakukan secara sukarela dan ikhlas kepada siapa saja, tanpa batasan tertentu, serta tanpa aturan waktu yang mengikat.^v Dalam hal ini aktifitas infaq lebih mengarah pada pemberian material, sedangkan shadaqah mempunyai makna yang lebih luas baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi maupun non materi.

B. Syarat-Syarat Berinfaq Dalam Al-Qur'an

1) Berinfaq dengan tujuan mencari ridha Allah Swt.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar", (QS. An-Nisa [4]: 38).

Dalam ayat diatas menjelaskan mengenai jika kita mengInfaqkan harta agar tidak riya. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan orang-orang berinfaq karena mengejar popularitas sosial.

2) Berinfaq tanpa disertai celan dan umpatan.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُبْتَغُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Orang yang mengInfaqkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia Infaqkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.", (QS. Al-Baqarah [2]: 262).

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwasanya ketika kita melakukan suatu kebaikan seperti mengInfaqkan harta kita hendaknya kita tidak mencela ataupun bahkan sampai menyakiti hati si penerima.

3) Berinfaq dengan harta sendiri, harta yang halal dan baik, dengan harta yang disukai.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu

memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji", (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

Jika ayat sebelumnya membahas mengenai niat atau motivasi seseorang untuk berinfaq maka isi kandungan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 membahas mengenai materi Infaq dan sifatnya. Dalam ayat ini menjelaskan adanya larangan bersedekah dalam bentuk harta yang haram atau dengan jalan yang salah kemudian disedekahkan kepada orang lain.

- 4) Berinfaq sesuai dengan kemampuan, tidak boros dan tidak kikir.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: "Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila mengInfaqkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar", (QS. Al-Furqan [25]: 67).

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kebijakan pemilik harus jauh dari penimbunan barang, kikir, dan pemborosan. Kedua metode tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian. Penimbunan aset atau harta menyebabkan stagnasi dan memperlambat laju pembangunan ekonomi. Selain itu, pembelanjaan harta yang tidak tepat berarti menyia-nyiaakan sumber daya kekayaan yang tersedia bagi masyarakat.¹

C. Jenis Infaq dan Sedekah

Dilihat dari segi posisi hukumnya Infaq terdiri dari dua macam, yaitu infaq wajib berupa zakat, dan Infaq sunah yaitu menyampaikan sebagian dari perolehan seseorang di jalan Allah selain zakat. Infaq wajib (zakat telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya, baik jenis harta maupun ukuran yang dikeluarkannya. Sedangkan Infaq sunah tidak ditentukan batas-batasnya oleh syariah dan dapat dikeluarkan sesuai kebutuhan dan keleluasaan, bahkan bisa melebihi jumlah alokasi zakat dengan tetap memperhatikan kemaslahatan pemberi.² Dalam hal ini Islam sangat tidak dianjurkan untuk menghabiskan seluruh hartanya untuk diinfaqkan yang pada akhirnya dirinya dan keluarganya mengalami kesulitan dalam hidup. Artinya, jika kita mengInfaqkan harta maka harus tetap sesuai dengan kemampuan masing-masing karena tujuan dari infaq itu sendiri adalah menghilangkan sifat tamak dalam diri seseorang.

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:

- 1) Infaq Mubah

Infaq mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.³

- 2) Infaq Wajib, diantaranya sebagai berikut:

- Memberi nafkah istri yang telah diceraikan dan dalam kondisi iddah.
- Memberikan mahar pernikahan.
- Memberi nafkah kepada istri
- Memberi nafkah anak dan keluarga.

- 3) Infaq Haram

Infaq haram adalah mengeluarkan harta dan menggunakannya kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT., yaitu:

- Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.⁴

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْنَعُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُفْقَرُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ

¹Rosmini, *Falsafah Infaq Dalam Perspektif Alquran*, MADANIA, Vol. 20, No. 1, (2016), hlm. 77-80.

²M. Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 159.

³Qurratul Aini Wara Hastuti, *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, ZISWAF, Vol. 3, No. 1, (2016), hlm. 49.

⁴Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 27.

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, mengInfaqkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) mengInfaqkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan", (QS. Al-Anfal [8] : 36).⁵

- b. Infaq-nya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah SWT.
- 4) Infaq Sunnah
Infaq sunnah adalah mengeluarkan harta dengan niat shadaqah. Infaq tipe ini yaitu ada dua macam sebagai berikut:
 - a. Infaq untuk jihad.
 - b. Infaq kepada yang membutuhkan.⁶

Dengan demikian shadaqah, sebagaimana Infaq terdiri dari dua macam yaitu pertama shadaqah yang bersifat wajib yaitu berupa zakat dan shadaqah yang bersifat sunah, yakni mengeluarkan kebajikan diluar zakat baik dalam bentuk harta maupun perbuatan dengan maksud sebagai pemberian dan kebajikan semata hanya untuk mencari ridha Allah Swt., serta mendekatkan diri kepada-Nya, sebagai wujud dari ketaatan terhadap anjuran-Nya yang tidak mengikat. Kedua, bentuk shadaqah yakni yang berfungsi sebagai zakat maupun sunnah adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT., melalui pelaksanaan perintah-Nya serta wujud ketaatan, ketaqwaan dan keimanan seorang hamba kepada Penciptanya.^{vi}

D. Manfaat Infaq dan Sedekah

Manfaat infaq diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sarana pembersih jiwa
Seseorang yang berinfaq, pada hakekatnya merupakan bukti terhadap dunianya dari upaya mensucikan diri dari sifat kikir, tamak, dan kecintaan yang sangat terhadap dunianya.
- 2) Realisasi kepekaan sosial
Salah satu hal yang fundamental pada ajaran dalam Islam yang harus iqtiqomah di dakwahkan adalahhidupnya suasana *takaful* dan *tadhomun* (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut dapat diwujudkan dengan aktifitas infaq. Jika shalat berfungsi membina dan membangun kedekatan dengan Allah SWT., maka infaq berfungsi sebagai membina dan membangun solidaritas antarsesama ummat manusia.
- 3) Sarana untuk meraih pertolongan sosial
Allah SWT, hanya akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya, selagi hamba-Nya menaati dan melaksanakan ajaran agama Islam seperti berinfa dan bershadaqoh..
- 4) Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT
Melalui kegiatan infaq berarti ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah untuk berbagi dan hidup dalam nuansa keadilan ekonomi dan keadilan sosial.^{vii}

Sedangkan manfaat sedekah yaitu:

- 1) Mengatasi kemiskinan.
Optimalisasi sedekah dan pengadaan proyek-proyek amal adalah solusi permasalahan kemiskinan yang dirancang Islam.
- 2) Menghilangkan kecemburuan sosial.
Orang fakir yang terhalangi untuk mendapatkan shadaqah akan merasa dendam.
- 3) Menghilangkan rasa dengki.
Shadaqah merupakan terapi kedengkian orang-orang fakir terhadap orang kaya.
- 4) Menjauhkan dari sifat kikir.
Kebutuhan dan penderitaan dapat membawa orang fakir menempuh jalan yang tidak benar untuk mendapatkan harta.
- 5) Mencegah timbulnya kejahatan.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Syaamil Cipta Media, 2002),h.181

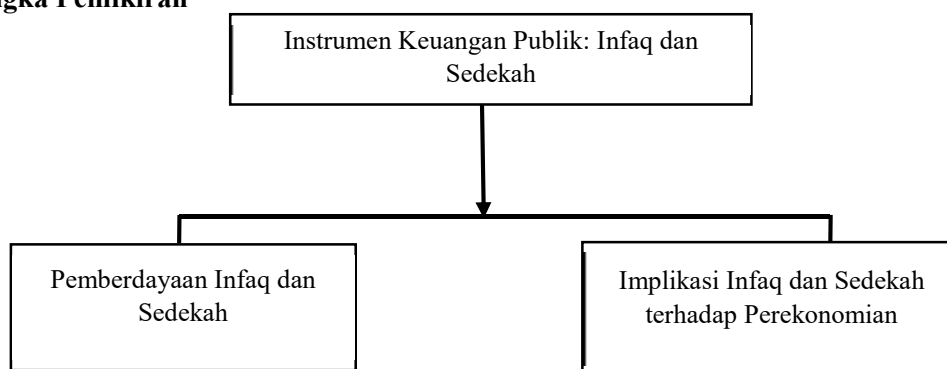
⁶ Zulkifli

Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa umat terdahulu telah menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram karena kekikiran orang-orang kaya diantara mereka kepada orang-orang fakir.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berbasis literatur merupakan bentuk penelitian dengan menggunakan sumber rujukan dari buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini seperti jurnal penelitian yang dilakukan oleh Abdul Sami dengan judul “Dampak Shadaqah terhadap Keberlangsungan Usaha”. Data yang penulis peroleh kemudian dianalisis, diolah hingga tahap penarikan kesimpulan terhadap data penelitian tersebut yang sering disebut metode kajian isi (*content method*).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Infaq dan Sedekah

Menurut Rofiah, pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris, yakni *empowerment* yang mempunyai makna dasar “pemberdayaan” dimana daya bermakna kekuatan (*power*). Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran atau potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Proses pemberdayaan menurut Rohmat ditentukan oleh dua faktor yaitu:

- Eksogen merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat baik berkenaan dengan kebijakan pemerintah, bantuan biaya bantuan tenaga penyuluh dan sebagainya.
- Endogen merupakan faktor dari dalam yang berkaitan dengan tata nilai, adat kebiasaan, sikap mental dari masyarakat sendiri.^{viii}

Memberdayakan ekonomi rakyat berarti membangun sistem ekonomi dari rakyat oleh rakyat itu sendiri dan untuk kepentingan rakyat. Ini juga berarti meningkatkan kemampuan masyarakat secara keseluruhan dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya. Upaya penerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat akan meningkatkan produktivitas rakyat. Dengan demikian, masyarakat atau masyarakat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Pemanfaatan harus secara optimal menggunakan seluruh potensi sumber daya yang Anda miliki. Pola penggunaan infaq dan sedekah dapat berupa:

1) Bentuk konsumtif-karitatif.

Dalam hal ini berarti uang diberikan kepada seseorang hanya sekali atau sesaat. Ini juga berarti bahwa distribusi kepada penerima manfaat tidak menyangkut tujuan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Sifat bantuan sementara ini idealnya adalah hibah.

2) Bentuk produktif-karitatif.

Bentuk sedekah yang produktif adalah penyaluran dana yang ditujukan untuk mengubah keadaan penerima. Hal ini adalah tujuan besar yang tidak dapat dicapai dengan mudah dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, pendistribusian infak dan sedekah membutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang ada pada penerimanya^{ix}

a. Implikasi Infaq dan Sedekah terhadap Perekonomian

Sebagai salah satu pilar perekonomian, infaq dan sedekah memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dalam dua konsep utamanya: pertumbuhan ekonomi yang merata dan mekanisme bagi hasil dalam perekonomian. untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin. Ini akan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dalam jangka pendek dan meningkatkan ketahanan ekonomi mereka dalam jangka panjang.^x Undang-undang menetapkan bahwa infak adalah harta yang digunakan oleh individu atau bisnis untuk kepentingan umum. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha untuk kepentingan umum.^{xi}

Infak dan sedekah diberikan kepada fakir miskin muslim maupun fakir miskin non muslim dan tidak hanya dapat membantu kebutuhan konsumtif tetapi juga dapat digunakan untuk kebutuhan produktif. Infaq dan Sedekah dapat memberikan kesempatan kerja dalam bentuk dukungan utilitas/peralatan, dukungan pendidikan, dukungan fasilitas medis, dll, untuk membantu Anda menjadi lebih produktif di kemudian hari. Jika dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan etika dan etika kerja, dan menciptakan institusi pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menutupi kekurangan atau mengatasi batas pendanaan nasional sebagai gantinya.^{xii}

Menurut penulis, selain menjadi manfaat untuk orang lain, infaq dan sedekah juga memiliki banyak manfaat untuk diri sendiri. Dengan memberikan infaq dan sedekah maka akan semakin dekat dengan Allah SWT, dengan kerabat atau dengan orang yang diberikan sedikit rezeki tersebut, infaq dan sedekah juga sebagai bentuk hubungan baik kepada Allah SWT secara vertikal dan dengan memberikan infaq dan sedekah Allah telah menjanjikan kebaikan atas diri sendiri. Infaq dan sedekah yang disalurkan kepada masyarakat fakir akan membawa kebahagiaan kepada mereka karena telah melepaskan kesusahan mereka dalam menjalani kehidupan. Sedekah tidak hanya diberikan kepada masyarakat fakir atau orang lain. Harta yang diberikan kepada istri, anak, orang tua dan kerabat lainnya juga termasuk sedekah dan hal yang terpenting sebelum memberikan sedekah kepada orang lain, maka berikan kepada keluarga terlebih dahulu, jika kebutuhan keluarga sudah terpenuhi, maka berikanlah infaq dan sedekah kepada orang lain.

Pada suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat beliau:

“Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan perbuatan apakah yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab :

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ , وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ , أَوْ تَكْثِيفُ عَنْهُ كُرْبَةً , أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا , أَوْ تَطْرُدَ عَنْهُ جُوعًا , وَلَأَنْ أَمْسِيَّ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ بَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا

Artinya: “Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi masyarakat yang lain; sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain atau menghapuskan kesusahan orang lain. Atau melunasi hutang orang yang tidak mampu membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu lebih aku sukai daripada beri'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan”, (H.R Thabrani).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Sami dan Muhammad Nafik HR dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim Di Surabaya), maka hasil penelitian tersebut diperoleh bahwasanya dampak yang didapatkan dari bershadaqah yang dilakukan oleh pengusaha muslim adalah sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha mereka seperti meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan usaha serta mampu bertahan dalam mengatasi kondisi yang sulit.^{xiii} Untuk pemaparan yang lebih jelas maka penulis menuangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Sami dan Muhammad Nafik HR dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 1 Hasil Penelitian

Informan	Bentuk Shadaqah	Dampak Terhadap Perekonomian
Lawang Agung	- Membantu kebutuhan keluarga terdekat. - Membantu tetangga dan menyantuni ketika ada kerabat yang kurang mampu mengalami sakit.	- Adanya peningkatan omset dalam usahanya. - Peningkatan jumlah tenaga kerja dari 23 orang menjadi 102 orang karyawan. - Memiliki 2 toko retail. - Awalnya berjualan kue lalu menjadi penjual. - Merancang toko serba ada. - Akhirnya informan memutuskan untuk menjual kurma, oleh-oleh haji dan perlengkapan ibadah haji. - Usaha yang berdiri sejak tahun 2000 hingga sekarang.
UD. Majidah	- Pembagian beras. - Biaya pendidikan. - Biaya kesehatan yang diberikan oleh keluarga, karyawan dan sekitarnya.	- Didirikan sejak tahun 1994 hingga sekarang. - Adanya peningkatan omset dalam usahanya. - Penambahan aset berupa tempat produksi dan 2 toko retail di PGS. - Pemasaran yang sudah mencapai beberapa pulau di luar Jawa. - Menambah produk baru seperti baju muslim anak-anak dan taqwa.
SNF Consulting	Melalui lembaga amil zakat setiap bulan dan kepada orang yang kurang mampu yang bersifat sewaktu-waktu.	- Adanya peningkatan omset dalam usahanya. - Tidak ada peningkatan jumlah tenaga kerja hanya 5 orang. - Penambahan aset berupa kantor pemasaran. - Telah berlangsung sejak 2002. - Perkembangan dalam segi pemasaran dirasa belum pesat.
Mosleam Wear	Membagikan sejumlah beras pada lingkungan sekitar dan memberikan sejumlah uang pada yang membutuhkan setiap Jumat.	- Adanya peningkatan omset dalam usahanya. - Mengalami penurunan jumlah tenaga kerja dari 22 orang menjadi 8 orang. - Belum memiliki toko retail tersendiri untuk produknya.

Sumber: Abdul Sami dan Muhammad Nafik HR, JESTT (2018)

Berdasarkan tabel diatas, tentunya bagi pengusaha muslim yang tidak konsisten dalam pelaksanaan sedekahnya, maka hasil kelangsungan usaha yang dicapai akan berbeda dengan pengusaha muslim yang rutin bersedekah. Meskipun mereka telah mencapai beberapa derajat kesinambungan umum, misalnya hal keuangan, jelas dari hasil yang diperoleh bahwa ia memiliki perbedaan di antara keduanya.

Hal ini serupa dengan yang dilakukan oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Abdurrahman bin Auf, jika kita melihat kembali sejarah Islam mengenai sedekah. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah Tahun Gajah, meninggal pada umur 74 tahun. Beliau juga merupakan salah satu sahabat nabi yang terkenal. Abdurrahman bin Auf berasal dari Jurai keturunan Bani Zuhrah dan dilahirkan pada tahun 580 Masehi. Beliau termasuk orang yang paling awal masuk Islam. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah SAW yang tergolong kaya raya dan memiliki harta yang banyak.

Pada sisi lain, Abdurrahman bin Auf juga termasuk sahabat yang sering mendermakan hartanya di jalan Allah SWT., berikut sumbangan besar Abdurrahman bin Auf untuk Islam:

- 1) Abdurrahman bin Auf menyumbang sebanyak 400 dirham, 500 kuda perang dan 1.500 unta untuk keperluan Perang Tabuk pada tahun Kesembilan Hijriyah.

- 2) Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para veteran Perang Badar yang masih hidup waktu itu dengan santunan sebesar 400 dinar emas (sekitar Rp 480 Juta) per orang untuk veteran yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang.
- 3) Abdurrahman bin Auf menjual tanah seharga 40.000 dinar (sekarang senilai Rp 43 Milyar uang sekarang) dan dibagi kepada Bani Zuhrah, istri-istri Nabi Muhammad Saw., anak yatim dan fakir miskin.
- 4) Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 700 ekor unta yang penuh dengan barang keperluan yang baru balik bersama rombongan bisnis kepada penduduk Madinah.

Pribadi dan karakter umum Abdurrahman bin Auf dalam sebuah buku Rahasia Jutawan Islam Abdurrahman bin Auf adalah sebagai berikut: jujur dan amanah ketika berniaga; bertakwa dan ikhlas dalam kerja; berani, adil, dan berintegritas; amat mencintai Rasulullah dan ahli keluarganya; memuliakan istri-istri Rasulullah Saw; proaktif dalam memberi sedekah dan sumbangan dengan melibatkan kepentingan *ummah*; mahir dalam mengelola bisnis; sejak zaman remaja beliau tidak minum arak; dijamin sebagai ahli surga oleh Rasulullah SAW.^{xiv}

Soal sedekah, Abdulrahman bin Auf tak pernah menghitung. Bahkan, sebagian besar hartanya digunakan untuk beramal ketimbang memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedermawanan Abdurrahman bin auf diyakini muncul karena Abdurrahman sering mengingat hadits Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa dirinya akan masuk surga secara perlahan.

Hal ini mendorongnya untuk bersedekah sebanyak-banyaknya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam hadits yang dituturkan oleh Abu Daud, harta manusia akan terbagi menjadi tingkat pendapatan (dari mana harta itu berasal dan bagaimana cara mengolahnya) dan pengeluaran (untuk apa harta itu digunakan) pada hari kiamat. Abdulrahman bin Auf adalah pemimpin yang menguasai hartanya sendiri, bukan seorang budak yang dikuasai oleh hartanya. Buktinya, dia tidak mau dirugikan dengan mengumpulkan dan menyimpan harta. Dia mengumpulkan kekayaannya melalui jalan yang halal. Kemudian dia tidak menikmati harta itu sendirian

Sedekah telah menambah kekayaan Abdurrahman bin Auf. Bahkan jika keuntungan dari perdagangannya meningkat dari hari ke hari, dia akan menjadi orang yang dermawan dan tidak akan menyimpang dari jalan SWT. Abdurrahman tidak segan-segan menyumbangkan hartanya untuk Allah. Kemurahan hatinya dalam mendonasikan hartanya untuk jalan Allah tidak hanya mengakibatkan dia mendonasikan setengah dari hartanya, tetapi dalam kasus lain dia dikatakan telah menyumbangkan seluruh hartanya. Oleh karena itu, dia tidak hanya terlibat dalam bisnis duniawi, tetapi juga pergi dan berinvestasi di akhirat.

Berdasarkan uraian diatas maka praktik Infaq dan sedekah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf masih sangat relevan hingga saat ini. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pengusaha muslim yang mencoba untuk mempraktikkan sedekah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf selain membantu kesejahteraan sosial juga berdampak pada usaha yang mereka jalankan.^{xv}

5. KESIMPULAN

Infaq dan sedekah termasuk instrumen keuangan publik syariah. Infaq dan sedekah termasuk salah satu bentuk amalan yang dapat kita lakukan untuk membantu sesama manusia. Infaq berasal dari kata bahasa Arab, *anfaqunfiqu*, artinya adalah membelanjakan atau membiayai. Sedangkan sedekah berasal dari kata Bahasa Arab, *shadaqah* yang artinya benar, dalam arti benar beriman kepada Allah. Perbedaan Infaq dan sedekah bisa dilihat dari hukumnya yaitu jika dilihat dari segi hukum, infaq dibagi menjadi mubah, wajib, haram dan sunnah. Sedangkan sedekah justru Allah akan melipatgandakan berupa pahala untuk kita dan tidak akan mengurangi apa yang telah kita keluarkan. Tujuan utama dari infak dan sedekah dalam instrumen keuangan publik syariah adalah untuk meningkatkan perekonomian umat baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Dalam hal ini infaq dan sedekah dalam bentuk produktif bermanfaat dalam jangka panjang, yang dapat di aplikasikan sebagai pembangunan ekonomi meliputi program program pemberdayaan

umat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dsb., dan praktik infaq dan sedekah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf masih relevan hingga saat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan dalam berfikir dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama Medan karena telah memberi wadah guna terbitnya jurnal penelitian ini. Terakhir terima kasih kepada para stakeholder yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Al-Arif, M. N. (2010). *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*. Bandung: ALFABETA.
- [2] Anjelina, E. D., R. S. (2020). Peranan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *JIHBIJ: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2,
- [3] Departemen Agama RI, (2002), *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Syaamil Cipta Media
- [4] Haqqi, M. S. (2019). *Sedekah Berbalas Kontan: Balasan Berlipat, Terhindar Musibah*. Solo: Aqwan.
- [5] Hastuti, Q. A. (2016). Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar. *ZISWAF*, Vol. 3, No. 1
- [6] Khairina, N. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hidayat Cabang Medan). *AT-TAWASSUTH*, Vol. IV, No. 1
- [7] Maghfiroh, S. (2015). Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infak, Sedekah (Studi Kasus LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto). *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. V, No. 2,
- [8] Muliana. (2017). KONSEP DAKWAH ENTREPRENEUR MENURUT ABDURRAHMAN BIN AUF. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 1(2)
- [9] Multifiah. (2011). *ZIS Untuk Kesejahteraan Umat*. Malang: Ub Pres.
- [10] Maisaroh, P. R., S. H. (2019). Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol. 6, No. 12.
- [11] Rosmini. (2016). Falsafah Infak Dalam Perspektif Alquran. *MADANIA*, Vol. 20, No. 1
- [12] Sami, A. (2014). Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim Di Surabaya). *JESTT*, Vol. 1, No. 3.
- [13] Suma, M. A. (2013). Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 2.
- [14] Sumarni. (2018). Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02).
- [15] Zulkifli. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia.

-
- ⁱM. Haris Hidayatullah, *Peran Zakat dan Pajak dalam menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019, hlm 117.
- ⁱⁱEni Devi Anjelina, Rania Salsabila, Dwi Ayu Fitriyanti, *Peranan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*, JIHBIZ: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 4, No. 2, (2020), hlm. 138.
- ⁱⁱⁱAbdus Sami, Muhammad Nafik R., *Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim Di Surabaya)*, JESTT, Vol. 1, No. 3, (2014), hlm. 205.
- ^{iv}Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, dkk.,,,
- ^vPutri Rizky Maisaroh, dkk.,,,
- ^{vi}M. Nur Rianto Al-Arif,,,
- ^{vii}Zulkifli,,,
- ^{viii}Sumarni, *Pendistribusian Dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(02), (2018), hlm. 120.
- ^{ix}Siti Maghfiroh, *Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infaq, Sedekah (Studi Kasus LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto)*, Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. V, No. 2, (2015), hlm. 90.
- ^xNazlah Khairina, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hidayat Cabang Medan)*, AT-TAWASSUTH, Vol. IV, No. 1, (2019), hlm. 172.
- ^{xi}Muhammad Amin Suma, *Zakat, Infaq, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. V, No. 2, Juli 2013, hlm. 275.
- ^{xii}Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Umat*, (Malang: Ub Press, 2011), hlm.6.
- ^{xiii}Abdus Sami, Muhammad Nafik R.,,,
- ^{xiv}Muliana, *KONSEP DAKWAH ENTREPRENEUR MENURUT ABDURRAHMAN BIN AUF*, Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, 1(2), (2017), hlm. 231-233.
- ^{xv}Muliana,,,